



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2000

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS KOMISI INDEPENDEN PENGUSUTAN

TINDAK KEKERASAN DI ACEH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berbagai tindakan kekerasan yang terjadi di Propinsi Daerah Istimewa Aceh masih terus berlangsung, sehingga memerlukan penanganan yang berlanjut;
 - b. bahwa hasil kerja Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh telah menunjukkan hasil yang konkrit sebagai bahan penyelesaian tindak kekerasan di Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu untuk memperpanjang waktu kerja Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS KOMISI INDEPENDEN PENGUSUTAN TINDAK KEKERASAN DI ACEH.
- PERTAMA : Memperpanjang masa tugas Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Pebruari Tahun 2000 sampai dengan tanggal 31 Juli Tahun 2000.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Pebruari 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID